



Pengaruh Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep

Nasrullah Wahyu Maulana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: wahyusankbigbozz@gmail.com

Muhammad Yasin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: yasin@untag-sby.ac.id

Abstract. *In this era of globalization, economic growth is increasingly rapid. As an effort to improve people's welfare based on justice and prosperity which are the goals of national development, the Indonesian economy will also be followed by policies in the tax sector. 1. Based on the background of the problem above, the problem can be formulated as follows: Does PBB and BPHTB revenue have an effect on PAD in Sumenep Regency? 2. Does PBB revenue have a significant effect on PAD in Sumenep Regency? 3. Does BPHTB revenue have a significant effect on PAD in Sumenep Regency?. From the results of the data analysis and discussion that have been described, the following conclusions can be drawn: 1. The influence of PBB's contribution to PAD in Sumenep Regency 2013-2022. Where PBB partially has a positive and significant effect on PAD with a calculated T value of 28.518 and a significance level of $0.000 < 0.05$. 2. Influence of BPHTB Contribution to PAD of Sumenep Regency 2013-2022. Where BPHTB partially has a positive and significant effect on PAD with a calculated T of 2.318 and a significance level of $0.000 < 0.05$. 3. Effect of PBB Contribution, BPHTB on PAD of Sumenep Regency 2013-2022, Based on the results of the F test simultaneously the PBB contribution variable and the BPHTB contribution variable have a positive and significant effect on PAD with an F table value of 2113.398 > 3.16 and a Sig. $0.000 < \alpha = 0.05$.*

Keywords: PBB, BPHTB, PAD

Abstrak. Dalam era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kemakmuran yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional, perekonomian Indonesia juga akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Apakah penerimaan PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sumenep? 2. Apakah penerimaan PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumenep? 3. Apakah penerimaan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumenep? Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaruh Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022. Dimana PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai T hitung 28,518 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. 2. Pengaruh Kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022. Dimana BPHTB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan T hitung 2,318 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. 3. Pengaruh Kontribusi PBB, BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022, Berdasarkan hasil uji F secara simultan variabel kontribusi PBB dan variabel kontribusi BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai F tabel 2113,398 > 3,16 dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

Kata Kunci: PBB, BPHTB, PAD

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Hal ini memaksa semua lapisan masyarakat untuk bersaing dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier untuk mengikuti laju modernitas yang semakin global. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat

yang berlandaskan keadilan dan kemakmuran yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional, perekonomian Indonesia juga akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Menurut Arifiana et al. (2020), Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah pusat ini tentu akan berdampak positif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah tidaklah mudah, dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang mencukupi dan dana tersebut akan meningkat dari tahun ke tahun.

Maka dari itu, pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dimana salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber anggarannya dihimpun dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

PBB, BPHTB termasuk dalam pos pajak daerah yang dikelola di Sumenep yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD. Sehingga pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi. Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Kemudian Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kabupaten Sumenep berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Untuk itu penerapan dari kebijakan-kebijakan yang ada harus tersebut bisa diadaptasi dengan kondisi, situasi, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, supaya bisa betul-betul memberikan manfaat yang positif bagi Kabupaten Sumenep.

PBB, BPHTB termasuk dalam pos pajak daerah yang dikelola di Sumenep yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD. Sehingga pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi. Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Kemudian Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kabupaten Sumenep berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Untuk itu penerapan dari kebijakan-kebijakan yang ada harus tersebut bisa diadaptasi dengan kondisi, situasi, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, supaya bisa betul-betul memberikan manfaat yang positif bagi Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Definisi pajak adalah iuran kas kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pajak adalah iuran dari rakyat yang diperbolehkan dipungut dengan paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, berikut penjelasannya:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pendapatan

Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi negara.

- b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah.

Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau bangunan. dan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutnya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun setelah ditetapkannya Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah. Bahkan paling lambat 31 Desember 2013 Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri harus mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Apabila PBB telah menjadi pajak daerah maka seluruh pelaksanaan pengelolaan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan pemungutan, penggunaan, hingga pertanggung jawabannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Walaupun demikian, dalam pengelolaan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut juga sependapat dengan Mardiasmo yang mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota.

Pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Ada beberapa pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), diantaranya yakni:

- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah Pajak yang

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- b. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Imbalan yang diberikan negara kepada masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat 1 Januari 2011, Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi pajak daerah. Sama seperti halnya PBB, BPHTB juga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu merupakan sebuah tantangan sekaligus potensi pendapatan yang mampu memperbesar anggaran daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Atau dapat juga disebut dengan penelitian kuantitatif apabila penemuan-penemuan yang dihasilkan diperoleh dengan cara ataupun prosedur statistik atau cara-cara lain dari proses pengukuran.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif, dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan ataupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan tertinggi apabila dibandingkan dengan penelitian deskriptif komparatif. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan bisa membangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam judul penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh antara variabel independen (X) yakni Pajak Bumi

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan terhadap variabel dependen (Y) yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumenep.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Menurut A. Supriyono (2018), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdapat adalah data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beberapa data lainnya yang sangat terkait dengan tema penulisan penelitian yang didapat dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya yang nantinya akan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis melalui cara-cara tertentu hingga akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menghasilkan ilmubar, mengembangkan ilmu yang sudah ada atau bahkan menggantikan ilmu yang telah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau juga disebut sebagai literature review merupakan kegiatan pengumpulan informasi serta data-data yang diperlukan dalam proses analisis yang bersumber dari segala sesuatu yang berkorelasi dengan bidang kepustakaan, seperti pemikiran-pemikiran dan teori yang relevan yang termuat dalam sebuah buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, karya tulis ilmiah, serta informasi lainnya yang berasal dari media elektronik. Secara sederhana, kajian pustaka dapat dipahami sebagai suatu kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Proses umum yang peneliti lakukan dalam kajian pustaka adalah untuk menemukan suatu teori.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain

sebagainya. Selain itu pengambilan data penelitian ini secara langsung ke tempat penelitian yakni Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tentang pendapatan asli daerah, Pajak Bumi Bangunan, bea perolehan hak atas bumi dan bangunan, dan serta mengambil data dari web resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Sumenep untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

3. Observasi

Metode observasi adalah metode dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pegawai di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses analisis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Analisis data dengan menggunakan teknik statistik adalah istilah untuk metode kuantitatif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat Pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H1). Hipotesis satu menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kabupaten Sumenep. Pada hasil Uji T, Pajak Bumi Bangunan memiliki $T_{hitung} Rp. 28,518 > t_{tabel} Rp. 2,002,47$, dimana nilai koefisien regresi positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dimana Pajak Bumi Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Adanya pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di daerah Sumenep, terutama pada aktivitas perekonomian dan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan. Pajak Bumi Bangunan adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep.

Nilai T positif menunjukkan pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berbanding lurus, artinya jika Pajak Bumi Bangunan naik maka hal ini membuat Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Firmansyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 Studi Kasus di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$

Pengaruh Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H2). Hipotesis dua menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kabupaten Sumenep. Pada hasil uji T, BPHTB memiliki $T_{hitung} \text{ Rp. } 2,318 > T_{tabel} \text{ Rp. } 2,002,47$, dimana nilai koefisien regresi positif Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dimana BPHTB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati tahun 2013 dengan judul Analisis Potensi dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah positif yang berarti jika Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.

Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Bangunan, dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H3).

Dari hasil Uji F yang dilakukan oleh penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) Pajak Bumi Bangunan, Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. yang diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $Rp. 2.113.398 > 3,16$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menjadi variabel independen dengan nilai F_{hitung} besar dari F_{tabel} yaitu $Rp. 2.113.398 > 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dua variabel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan dilihat pada kolom R Square adalah sebesar 0,973 atau 97,3%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjelaskan tindakan Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,3% sedangkan sisanya 2,7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian ini dikuatkan oleh teori Mahmudi menyatakan dalam buku Manajemen Keuangan Daerah, semakin besar pajak daerah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak bumi bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangsih dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2 Penelitian terdahulu yang mendukung variabel Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Agus Firmansyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 Studi kasus Di Kota Cilegon.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022. Berdasarkan hasil uji T secara parsial dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dimana Pajak Bumi Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

dengan nilai T hitung 28,518 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

2. Pengaruh Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022. Berdasarkan hasil uji T secara parsial dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dimana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan T hitung 2,318 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.
3. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022, Berdasarkan hasil uji F secara simultan variabel kontribusi Pajak Bumi Bangunan dan variabel kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai F tabel 2113,398 $> 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Supriyono, R. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Akuntansi Keperilakuan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Anggoro, D. D., & Muttaqin, A. (2019). Analisis Kinerja Pajak Daerah Tulungagung. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 5(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.9>
- Arifiana, D. R., Rifa'i, M. N., Hakim, A. L., & Ainulyaqin, M. H. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(2). <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112>
- Harinaldi. (2005). Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains, ed. by Lameda Simarmata. In Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains. Erlangga. Jakarta.
- Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Pemikiran Islam, 19(2).
- Iqbal, M. (2020). ... Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10(2), 13–19. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Isnaini, S. (2018). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. Journal of Simki-Economic, 01(05).

- Meliyana, N., & Effendi, S. (2020). Pengaruh Pajak BPHTB dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, BPHTB memiliki pengaruh sebesar 95% secara parsial terhadap PAD, meskipun pencapaian BPHTB masih di bawah target yang ditetapkan. Pengaruh Pajak BPHTB Dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, BPHTB Memiliki Pengaruh Sebesar 95% Secara Parsial Terhadap PAD, Meskipun Pencapaian BPHTB Masih Di Bawah Target Yang Ditetapkan.
- Mirawati. (2013). Analisis Dampak Peralihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. Analisis Dampak Peralihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mugiyarti. (2017). “Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. “Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Oktavina, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 88–101.
- Rizal, Y., Muhajir, D., & Safrizal. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 131–140.
- Sari, D. H. P., Heriansyah, K., & Masri, I. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Wahana Akutansi*, 13(2), 176–193. <https://doi.org/doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Suleman, D. (2018). bertujuan untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode perbandingan dan studi pustaka, dengan data data sek. Bertujuan Untuk Mengetahui Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor. Penelitian Ini Adalah Penelitian Yang Menggunakan Metode Perbandingan Dan Studi Pustaka, Dengan Data Data Sek.
- Sundry, R. I. (2018). Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Disamping memiliki justifikasi teknis, pengalihan BPHTB menjadi pajak daer. Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Merupakan Langkah Strategis Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Disamping Memiliki Justifikasi Teknis, Pengalihan BPHTB Menjadi Pajak Daer.

- Suryanto, Hermanto, B., & Rasmini, M. (2018). Analisis Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. *AdBispreneur*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>
- Trisna. (2022). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli Periode 2015-2020 (Bahasa Inggris). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2229–2246. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.326>
- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Zamaya, Y., Tampubolon, D., & Mardiana, M. (2020). Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i1.1644>